

PERAN PENGGUNAAN QRIS DALAM MEMODERASI PENGARUH SISTEM PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP KEPATUHAN PEMUNGUT RETRIBUSI

Yulia Irma Suriyani¹, Lukman Effendy²

¹²Jurusan Akuntansi, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
e-mail: a1c020263@student.unram.ac.id, lukman.effendy@unram.ac.id

Diterima:16-10-2023 Disetujui: 26-10-2023

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh inovasi yang diterapkan pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas Perhubungan sejak awal tahun 2020 dalam sistem pemungutan dan penyetoran retribusi parkir. Sistem setor semula tunai menjadi non tunai dengan bantuan QRIS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sistem penyetoran retribusi parkir terhadap kepatuhan pemungut retribusi, dengan menggunakan QRIS sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan statistik deskriptif dan analisis regresi moderasi (MRA) menggunakan *SmartPLS 3*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Sampel penelitian ini sebanyak 280 pemungut retribusi parkir yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Mataram. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem penyetoran retribusi parkir memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pemungut retribusi. Penggunaan QRIS tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh sistem penyetoran retribusi parkir terhadap kepatuhan pemungut retribusi. Hasil penelitian ini menjadi gambaran bagi Dinas Perhubungan untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem penyetoran retribusi parkir sehingga semakin meningkatkan kepatuhan pemungut retribusi.

Kata kunci: Kepatuhan retribusi, Sistem penyetoran, QRIS, Dinas Perhubungan, MRA

Abstract

This research is motivated by innovations carried out by the Mataram City government, especially the Transportation Department, regarding the parking retribution collection and deposit system since the beginning of 2020. Where the deposit system which used cash was changed to non-cash using QRIS. The purpose of this study to analyze the effect of the parking retribution payment system on the compliance of fee collectors using QRIS as a moderating variable. This study uses quantitative methods with descriptive statistics and Moderated Regression Analysis (MRA) using the SmartPLS3. Data was collected using a technical questionnaire. The respondents in this study were 280 parking fee collectors who were registered with the Mataram City Transportation Departement. The results of this research indicate that the parking retribution payment system has a significant positive influence on the implementation of retribution collection. The use of QRIS cannot strengthen or weaken the influence of the parking retribution payment system on the fulfillment of retribution collectors. The results of this research provide an illustration for the Department of Transportation to continue to innovate and improve the parking retribution payment system so as to further increase the compliance of retribution collectors.

Keywords : Retribution compliance, deposit system, QRIS, Transportation Department, MRA

Pendahuluan

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang dibayarkan atas pelayanan atau manfaat khusus yang ditawarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pereorangan atau badan usaha (Kinasih, 2019). Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan fungsi retribusi tidak hanya sebagai sumber pendapatan saja, tapi sebagai pengendalian dan juga pengawasan pemerintah daerah dalam menilai serta mendukung pencapaian target yang sudah ditetapkan. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum (UU HKPD No.1 Tahun 2022). Retribusi parkir menjadi sumber pendapatan daerah yang paling potensial saat ini (Kumalasari et al., 2019).

Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dipungut oleh juru parkir yang terdaftar pada Dinas Perhubungan setiap daerah di Indonesia. Kepatuhan pemungut retribusi menjadi perhatian khusus pemerintah, karena berdampak pada tingkat optimalisasi penerimaan retribusi parkir. Keatuhan pemungut retribusi didefinisikan sebagai kesediaan pemungut retribusi untuk menjalankan kewajiban penyetoran hasil retribusi sebagaimana peraturan yang berlaku tanpa harus dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi (Astuti et al., 2020). Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Mataram, jumlah juru parkir yang ada di Kota Mataram adalah 934 orang tersebar pada 798 titik parkir. Dari jumlah titik parkir tersebut hasil penyetoran retribusi parkir sejauh ini masih jauh dari target dan persentase realisasi setiap tahunnya masih mengalami fluktuasi. Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan Kota Mataram, realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 39,95% sejumlah Rp1.997.400.000 dan realisasi penerimaan terendah pada tahun 2020 sebesar 15,55% sejumlah Rp1.916.454.000 dan tahun 2022 dengan pencapaian hanya 27% dengan jumlah sebesar Rp7.598.778.887. Perbandingan realisasi pertahun terendah -4% pada masa sebelum dengan awal masa transisi penggunaan QRIS dan perbandingan realisasi pertahun tertinggi pada saat setelah penggunaan QRIS sebesar 146%. Kota Mataram memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan retribusi parkir (Algadri et al., 2022). Dinas Perhubungan Kota Mataram menjelaskan salah satu penyebabnya adalah banyak pemungut retribusi yang menunggak dan tidak patuh dalam menyetorkan hasil retribusi parkir yang mereka peroleh. Banyak dari para pemungut retribusi yang tidak patuh dalam menyetorkan hasil retribusi yang diterima dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu terdapat oknum juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengendara (Harefa & Jamaluddin, 2022).

Sistem penyetoran hasil retribusi parkir merupakan mekanisme penyetoran hasil retribusi parkir oleh juru parkir kepada pengawas parkir yang telah diberikan tanggung jawab, selanjutnya akan diterima oleh bendahara penerimaan Dinas Perhubungan secara langsung, tanpa melalui transfer ke bank atau Lembaga keuangan sejenisnya (Sutandi et al., 2020). Sistem penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir semula masih menggunakan cara yang konvensional, perlahan berinovasi menjadi sistem yang modern. Sistem penyetoran hasil retribusi yang semula secara tunai kini mulai berubah menjadi non tunai (Algadri et al., 2022). Pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas Perhubungan mulai menerapkan sistem non tunai dalam pemungutan dan penyetoran retribusi parkir sejak awal tahun 2020. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pemungut retribusi dalam menyetorkan hasil retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Kepatuhan pemungut retribusi parkir dalam menyetorkan hasil retribusi yang diperoleh berkaitan dengan apakah sistem penyetoran yang digunakan dapat memberikan kemudahan atau tidak. Persepsi juru parkir terhadap sistem penyetoran yang digunakan akan menimbulkan niat untuk patuh dalam menyetorkan hasil retribusi yang diterima.

Pengimplementasian sistem non tunai ini merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digalakkan oleh Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penggunaan non

tunai di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan Lembaga pemerintah (Astuti et al., 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradita & Utomo, (2021), Dona & Irwansyah, (2023), Astuti et al., (2019) meskipun adanya sistem pembayaran dan penyetoran hasil retribusi elektronik namun di lapangan masih ditemukan juru parkir yang tidak patuh. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakaila, (2021) meskipun ada sistem pemungutan dan penyetoran retribusi namun masih banyak hasil retribusi yang terlambat disetorkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bangun et al., (2022), Pradnyana & Prena, (2019), Zulhazmi & Kwarto, (2019), Ramadhan, (2019), dan Nisa, (2017) menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan di mana dengan diterapkannya sistem pembayaran elektronik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.

Quick Responses Code Indonesia Standard (QRIS) merupakan pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik *Server Based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* (Ramadani Silalahi et al., 2022). Dijelaskan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 bahwa Standar Nasional QR Code Pembayaran yang kemudian disebut QRIS merupakan standar pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan sebagai fasilitator pada transaksi pembayaran di Indonesia. Dalam sistem pembayaran dan penyetoran retribusi parkir yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Mataram, karcis parkir yang dicetak dengan kode QRIS sesuai digunakan di masyarakat dengan segmentasi kemampuan penguasaan teknologi yang luas (Fauzi et al., 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek subjek penelitian, serta penggunaan QRIS sebagai *variable moderasi*. Objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan dari pemungut retribusi dalam menyetorkan hasil retribusi yang mereka peroleh. Pemilihan objek ini didasarkan pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada kepatuhan orang yang membayar pajak dan retribusi. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemungut retribusi parkir yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram menerapkan kebijakan baru terkait dengan sistem penyetoran retribusi parkir kepada para juru parkirnya. Penggunaan QRIS sendiri belum banyak diteliti dalam kaitannya dengan sistem penyetoran retribusi parkir, terlebih pengaruhnya sebagai *variable moderasi*. Selain itu, penelitian terkait dengan tema ini masih jarang dan terdapat hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten. Berdasarkan uraian di atas, muncul alasan penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, mengenai kepatuhan pemungut retribusi. Kedua, penelitian ini berfokus pada sistem penyetoran retribusi parkir. Ketiga, penggunaan QRIS dalam menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram. Sehingga, penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui pengaruh dari sistem penyetoran retribusi parkir terhadap kepatuhan pemungut retribusi yang dimoderasi oleh penggunaan QRIS.

Penelitian ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Teori TPB dikemukakan oleh Ajzen, (1991), menjelaskan bahwa kepatuhan individu dapat dilihat dari sisi psikologis. Secara umum teori ini mengemukakan bahwa perilaku setiap orang didorong oleh keinginan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Terdapat tiga komponen yang berkontribusi dalam terbentuknya perilaku individu yaitu sikap (*Attitudes*), norma subjektif (*Subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*) (Novianti & Uswati Dewi, 2018).

Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward behavior*) adalah sudut pandang seseorang terkait sebuah perilaku didasarkan pada pertimbangan dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan atas perilaku yang dilakukan (Yasa et al., 2020). Norma subjektif (*Subjective norms*) merupakan aturan yang diikuti oleh seseorang kaitannya dengan norma lingkungan di sekelilingnya (Hikmah et al., 2020). Lingkungan sosial dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh individu. Kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived behavioral control*) dapat diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap tingkat kemudahan suatu perilaku (Johe & Bhullar, 2016). Ketika seseorang yakin bahwa dirinya mampu melakukan suatu tindakan,

maka sudut pandang tersebut akan diwujudkan dalam perilaku nyata (Yasa et al., 2020). Penggunaan *theory of planned behavior* karena cukup sesuai untuk menjelaskan bahwa perilaku pemungut retribusi dalam melaksanakan kepatuhan menyetorkan hasil retribusi yang diterima dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan dalam pemanfaatan sistem penyetoran retribusi parkir dan penggunaan QRIS.

Sistem Penyetoran Retribusi Parkir dan Kepatuhan Pemungut Retribusi


Theory of planned behavior menjelaskan kepatuhan pemungut retribusi dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan kontrol berperilaku yang dicerminkan dalam sistem penyetoran retribusi yang diterapkan. Sistem penyetoran retribusi parkir saat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemungut retribusi. Selain itu, sistem penyetoran retribusi juga bertujuan untuk mengontrol para juru parkir agar lebih disiplin dan tepat waktu dalam menyetor (Harefa & Jamaluddin, 2022). Pada akhir tahun 2019, pemerintah Kota Mataram mulai berinovasi dengan menerapkan sistem pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dengan sistem non tunai. Bentuk dari tindak lanjut kebijakan ini, pemerintah Kota Mataram mengeluarkan Surat Edaran Walikota Mataram Nomor: 100.3.4.3/102/SETDA/II/2023. Penerapan sistem penyetoran retribusi parkir secara non tunai mempermudah pemungut retribusi dalam menyetorkan retribusi yang diperoleh secara langsung tanpa harus melalui koordinator lapangan dan tanpa harus datang ke kantor Dinas Perhubungan. Dengan kata lain juru parkir dapat melakukan kewajibannya dimana saja, melalui sistem penyetoran yang bisa diakses melalui *handphone*. Secara logisnya, dengan sistem penyetoran retribusi yang sekarang akan memotivasi pemungut retribusi untuk memenuhi kewajiban penyetorannya karena mekanisme penyetoran sudah lebih mudah dan efisien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bangun et al., (2022); Pradnyana & Prena, (2019) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang modern seperti e- filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lonto et al., (2023). Dengan demikian, hipotesis yang dibentuk adalah:
H1 : Sistem Penyetoran Retribusi Parkir berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pemungut Retribusi

Penggunaan QRIS Memoderasi Sistem Penyetoran Retribusi Parkir terhadap Kepatuhan Pemungut Retribusi

Quick Responses Code Indonesian Standard (QRIS) digunakan sebagai fasilitator dalam melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi parkir. Berdasarkan *theory of planned behavior*, sikap, norma sosial, dan kontrol berperilaku dapat dipersepsikan dengan penggunaan QRIS. Musyaffi et al., (2021) dan Putera Kosim & Legowo, (2021) menjelaskan bahwa proses pembayaran digital menggunakan QRIS dimulai dari pemilihan transaksi pembayaran yang akan dilakukan, kemudian menggunakan, kemudian *user* akan melakukan *scan QR Code* yang disediakan dengan *Smart Phone*. Setelah itu pengguna akan melakukan verifikasi dengan *password*, apabila berhasil maka transaksi langsung di transfer dari pengguna ke rekening tujuannya. Ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam PADG No.21/18/PADG/2019. Pengaruh sistem penyetoran retribusi parkir terhadap kepatuhan pemungut retribusi dikaitkan dengan penggunaan QRIS dalam kegiatan penyetoran. Nurhadi et al., (2022) menjelaskan bahwa penggunaan QRIS memfasilitasi pemrosesan pembayaran secara non tunai yang cepat, lancar dan tepat atas transaksi yang dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nucifera et al., (2022) yang juga mengidentifikasi E-Retribusi QRIS sebagai faktor moderasi. Sehingga hipotesis yang dibentuk adalah:

H2: Penggunaan QRIS dapat memoderasi pengaruh Sistem Penyetoran Retribusi Parkir terhadap Kepatuhan Pemungut Retribusi.

Berdasarkan hipotesis di atas, kerangka konseptual dari penelitian dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang mengkaji hubungan antar variabel dan menguji teori dengan data yang diolah melalui langkah-langkah statistik (Creswell & Creswell, 2018). Metode ini dipilih untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti yang merupakan tujuan dari penelitian ini. Peneliti menggunakan metode kuesioner karena data yang dipakai adalah data primer yang sumbernya dari jawaban responden penelitian. Semua pemungut retribusi yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Mataram berjumlah 934 orang yang tersebar dalam 798 titik dilibatkan dalam populasi penelitian. Penentuan sampel menggunakan metode *probability sampling*. Rumus *Slovin* dengan *error balance* 5% digunakan dalam menghitung jumlah sampel. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang meyakinkan dalam penelitian. Jumlah akhir dari sampel yang dipakai dalam penelitian adalah 280 observasi.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi moderasi (MRA), dan keduanya akan diuji menggunakan program *SmartPLS 3* dengan model statistik inferensial melalui analisis *Structural Equation Model* (SEM) dengan *Partial Least Square* (SEM-PLS). Terdapat tiga tahapan pengujian yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, model pengukuran dijelaskan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas konvergen menggunakan nilai *loading factor*, *Average Variance Extracted* (AVE), sedangkan validitas diskriminan menggunakan *Heterotrait-Monotriat Ratio of Correlations* (HTMT). Pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*. Tahap kedua yaitu model struktural yang terdiri atas *R square*, *Goodnes of FIT*, *F square*, *Path Coefficient*. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi terhadap uji hipotesis penelitian dengan menggunakan nilai *T-Value* dan *P-Values*.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pemungut retribusi. kepatuhan retribusi dapat diartikan kepatuhan pemungut retribusi terhadap Undang-Undang retribusi atau yang saat ini berlaku adalah UU HKPD No.1 Tahun 2022. Menurut Astuti et al., (2020) kepatuhan retribusi adalah ketika pemungut retribusi bersedia untuk menjalankan kewajiban retribusinya sebagaimana peraturan yang berlaku tanpa harus dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pemungut retribusi adalah memenuhi kewajiban, menyetorkan hasil pemungutan retribusi tepat waktu, pemungut retribusi tidak memiliki tunggakan, dan tidak pernah meanggar ketentuan peraturan (Perwal Nomor 9 Tahun 2016).

Sistem penyetoran retribusi parkir merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Sistem penyetoran retribusi parkir merupakan cara atau mekanisme pemungut retribusi dalam menyetorkan hasil retribusi parkir yang telah dipungut. Pemungut retribusi menyetor

kepada bendahara penerimaan Dinas, kemudian bendahara merangkum seluruh hasil pemungutan retribusi parkir dan menyetorkannya ke dalam rekening kas umum daerah selambatnya satu hari setelah menerima hasil pemungutan (Perwal Nomor 9 Tahun 2016). Indikator yang digunakan dalam menilai pengaruh sistem penyetoran retribusi parkir adalah 3 konsep utama dari TPB, sikap (*attitude*) yang dilihat dari manfaat atau keuntungan apa yang diperoleh serta dampak positif atau negative dari sistem penyetoran retribusi parkir (Yasa et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah et al., (2020) norma subjektif (*Subjective Norm*) dinilai dengan norma yang berlaku di lingkungan. Kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived behavioral control*) dinilai dengan menggunakan Keyakinan individu terkait hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku (Johe & Bhullar, 2016).

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah penggunaan QRIS. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan produk kode QR standar yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagai fasilitator pembayaran secara digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, dan *mobile banking* (Kurniawati et al., 2021). Pembayaran melalui QR code ini dilakukan dengan memindai kode QR menggunakan *smart phone* (Musyaffi et al., 2021). Moderasi penggunaan QRIS juga diukur menggunakan 3 konsep utama *theory of planned behavior*. Sikap (*attitude*) yang dilihat dari manfaat atau keuntungan apa yang diperoleh serta dampak positif atau negatif dari penggunaan QRIS (Yasa et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah et al., (2020) norma subjektif (*Subjective Norm*) dinilai dengan norma yang berlaku di lingkungan. Kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived behavioral control*) dinilai dengan menggunakan Keyakinan individu terkait hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku (Johe & Bhullar, 2016).

Berdasarkan definisi operasional variabel, model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam persamaan berikut:

$$KPTN = \alpha + \alpha_1SSTM + e \dots\dots\dots(1)$$

$$KPTN = \alpha + \alpha_3SSTM + \alpha_4QRIS + \alpha_5SSTM*QRIS + e \dots\dots\dots(2)$$

Dalam penelitian ini, survei menggunakan skala Likert 5 poin, dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Alasan memilih Likert 5 poin adalah karena luasnya range dari persepsi, sehingga peniulis menyediakan pilihan kurang setuju untuk jawaban ragu-ragu. Pertanyaan survei disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator dan Pertanyaan Kuesioner

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Sistem Penyetoran Retribusi Parkir (SSTM) (Hikmah et al., (2020); Yasa et al., (2020); Johe & Bhullar, (2016))	Manfaat/keuntungan bagi individu	<i>Attitude</i> (Sikap) Sistem Penyetoran retribusi parkir saat ini sudah baik dan memberikan kemudahan. (SSTM 1)
		Sistem Penyetoran retribusi parkir meningkatkan jumlah pendapatan. (SSTM 2)
	Dampak Positif / negative yang ditimbulkan	Sistem penyetoran retribusi parkir merugikan juru parkir. (SSTM 3)
		<i>Subjective Norm</i> (Norma Subjektif) Juru parkir selalu mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait sistem pemungutan dan penyetoran retribusi parkir. (SSTM 4)
	Norma yang berlaku di lingkungan	Sistem penyetoran retribusi parkir terstruktur sesuai dengan peraturan daerah. (SSTM 5)
	<i>Perceived Behavioral Control</i> (PBC) / Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan	

	Keyakinan individu terkait hal-hal yang mendukung atau menghambat	Sistem penyetoran retribusi diawasi langsung oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Mataram. (SSTM 6)
<i>Moderating</i> Penggunaan QRIS (QRIS)	Manfaat/keuntungan bagi individu	Penggunaan QRIS memudahkan saya dalam menyetorkan hasil retribusi. (QRIS 1)
		Dengan menggunakan QRIS, saya dapat menyetorkan hasil pemungutan retribusi dengan lengkap, aman dan tepat waktu. (QRIS 2)
(Hikmah et al., (2020); Yasa et al., (2020); Johe & Bhullar, (2016))		Fitur (menu) yang ada pada QRIS mudah untuk dipahami. (QRIS 3)
	Dampak Positif / negative yang ditimbulkan	Tata cara penyetoran retribusi menggunakan QRIS sulit untuk dilakukan. (QRIS 4)
	Norma yang berlaku di lingkungan	Juru parkir diharuskan menggunakan QRIS dalam menyetorkan hasil retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Mataram. (QRIS 5)
		<i>Subjective Norm</i> (Norma Subjektif)
		<i>Perceived Behavioral Control (PBC)</i> / Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan
	Keyakinan individu terkait hal-hal yang mendukung atau menghambat	Penggunaan QRIS mengontrol juru parkir dalam menyetorkan hasil retribusi parkir. (QRIS 6)
	Memenuhi Kewajiban	Saya Selalu menyetorkan Pendapatan Retribusi. (KPTN 1)
Kepatuhan Pemungut Retribusi (KPTN)		Saya menyetorkan hasil pendapatan retribusi yang diperoleh tepat waktu. (KPTN 2)
(Perwal No 9 Tahun 2016 - Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir)	Penyetoran hasil pemungutan retribusi tepat waktu	Saya Menyetorkan Hasil Pendapatan Retribusi sebelum batas akhir penyetoran. (KPTN 3)
	Pemungut retribusi tidak memiliki tunggakan	Saya tidak memiliki tunggakan setoran retribusi. (KPTN 4)
		Saya menyetorkan pendapatan retribusi sesuai dengan yang saya dapatkan. (KPTN 5)
	Tidak Pernah Melanggar ketentuan peraturan	Saya Membayar tunggakan Retribusi sebelum diberikan Surat Peringatan. (KPTN 6)
		Saya sering lupa waktu menyetorkan hasil pendapatan retribusi yang diperoleh. (KPTN 7)
		Selama menjadi juru parkir saya tidak pernah diberikan hukuman berat atas pelanggaran terkait penyetoran hasil retribusi. (KPTN 8)

Hasil dan Pembahasan

Sebagian besar kelompok responden dalam penelitian ini telah menjadi juru parkir lebih dari 5 tahun dengan rentang usia lebih antara 31-40 tahun. Pada analisis ini, penulis menggunakan 284 data responden yang telah mengisi kuesioner.

Tabel 2. Uji *Outer Model*

Kriteria	Hasil	Nilai Kritis	Evaluasi Model
	<i>Outer Model</i>		
	<i>Loading Vector</i>		
	Indikator	Konstruk	
	KPTN1	0.82	
	KPTN2	0.805	
	KPTN3	0.797	
	QRIS1	0.859	
	QRIS1 * SSTM4	1.174	
	QRIS1 * SSTM5	0.918	
	QRIS1 * SSTM6	1.009	
	QRIS2	0.904	
	QRIS2 * SSTM4	1.091	> 0.7
	QRIS2 * SSTM5	0.959	
	QRIS2 * SSTM6	0.924	
	QRIS3	0.892	
	QRIS3 * SSTM4	1.113	
	QRIS3 * SSTM5	0.936	
	QRIS3 * SSTM6	0.953	
	SSTM4	0.846	
	SSTM5	0.836	
	SSTM6	0.726	
	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>		
	Kepatuhan Pemungut Retribusi	0.652	
	<i>Moderating Effect 1</i>	0.619	>0.50
	Penggunaan QRIS	0.784	
	Sistem penyetoran retribusi parkir	0.648	
	<i>Root Square AVE</i>		
	Kepatuhan Pemungut Retribusi	0.808	> Korelasi
	<i>Moderating Effect 1</i>	0.787	antar konstruk
	Penggunaan QRIS	0.885	Laten
	Sistem penyetoran retribusi parkir	0.805	
	<i>Cronbach'sAlpha</i>		
	Kepatuhan Pemungut Retribusi	0.738	
	<i>Moderating Effect 1</i>	0.929	>0.5
	Penggunaan QRIS	0.863	
	Sistem penyetoran retribusi parkir	0.73	
	<i>Rho_A</i>		
	Kepatuhan Pemungut Retribusi	0.754	
	<i>Moderating Effect 1</i>	1	>0.7
	Penggunaan QRIS	0.881	
	Sistem penyetoran retribusi parkir	0.751	
	<i>Composite Reliability</i>		
	Kepatuhan Pemungut Retribusi	0.849	
	<i>Moderating Effect 1</i>	0.935	>0.9
	Penggunaan QRIS	0.916	
	Sistem penyetoran retribusi parkir	0.846	

Sumber : Data Penelitian 2023

Hasil uji *convergent validity* menunjukkan *Loading vector* dan *Average Variance Extracted (AVE)* memiliki nilai yang baik. Hair et al., (2019) menjelaskan bahwa apabila nilai *loading vector* > 0.7 maka indikator yang diajukan dapat digunakan untuk mengukur variabel di dalamnya atau dapat dikatakan valid. Ketika nilai *loading factor* kurang dari 0.7 indikator dari penelitian bisa di drop (W. Chin & Marcoulides, 1998). Pada penelitian ini ada beberapa indikator yang dikeluarkan, sehingga jumlah indikator yang digunakan adalah 9. Indikator yang tidak memenuhi *rule of thumb* adalah indikator SSTM1, SSTM2, dan SSTM3 pada variabel independen. Kemudian pada variabel moderasi indikator yang dikeluarkan adalah QRIS4,

QRIS5, dan QRIS6. Pada variabel dependen indikator yang dikeluarkan adalah KPTN4, KPTN5, KPTN6, KPTN7, dan KPTN 8. Indikator tersebut di drop karena nilai *loading vector* di bawah 0.7. Hair et al., (2019) menjelaskan bahwa apabila nilai konstruk dari suatu indikator berada di bawah 0.7 dan berpengaruh pada nilai AVE maka indikator dapat di drop atau di pertahankan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 9 indikator yang digunakan untuk mengukur variable melebihi 0,7 yang menunjukkan bahwa indikator yang diajukan ini bisa digunakan untuk mengukur variable di dalamnya atau dikatakan valid. Kriteria minimal untuk nilai AVE sendiri menurut Hair et al., (2019) adalah 0.50 atau lebih besar yang berarti bahwa konstruk menjelaskan 50% atau lebih dari *varians* indikatornya. Dari hasil uji validitas indikator bisa dipakai untuk mengukur variabel di dalamnya atau dikatakan valid.

Hasil *discriminant validity* menunjukkan nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk laten. Sehingga validitas diskriminannya baik. Selain itu nilai HTMT juga kurang dari 0.90. Nilai ini sangat baik menurut Henseler et al., (2015) sehingga *discriminant validity* telah tercapai antara pasangan konstruk reflektif.

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan *Cronbach's Alpha*, *Rho_A*, dan *Composite Reliability* bernilai lebih tinggi dari nilai standar (Hair et al., 2019). Sehingga dapat ditarik kesimpulan seluruh indikator konstruk reliabel atau memenuhi uji reliabilitas. Kisaran nilai *R-Square* antara 0 hingga 1. Apabila nilai *R-Square* semakin besar menunjukkan tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi dan model prediksi semakin baik dari model penelitian. Hair et al., (2019) menjelaskan bahwa kriteria *R-Square* dibagi menjadi 3 yaitu, 0.2 lemah (*Weak*), 0.5 sedang (*Moderate*) dan 0.75 kuat (*substansial*). Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa akurasi prediksi model R^2 untuk variable Kepatuhan Pemungut retribusi dikategorikan lemah (*Weak*).

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi dan GoF

Kriteria		Hasil		Nilai Kritis	Evaluasi Model	
Nilai Koefisien Determinasi	Kepatuhan Pemungut Retribusi	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>	< 0.2	Lemah (Weak)	
		0.192	0.183			
GoF (<i>Goodness of FIT</i>)	SRMR	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>	< 0.10	Model Fit	
		d_ULS	0.084			0.084
		d_G	0.317			0.319
		Chi-Square	0.137			0.137
		NFI	254.612			255.871
		0.734	0.732			

Sumber : Data Penelitian 2023

R Square Adjusted menjelaskan variasi Kontruk Kepatuhan Pemungut Retribusi yang dapat dijelaskan oleh variasi konstruk Sistem Pemungutan Retribusi dan Penggunaan QRIS sebesar 18.3% . Sehingga model ini lemah karena variasi Kepatuhan pemungut retribusi dijelaskan oleh variasi konstruk lain sebesar 98.8%.

Model memberikan nilai SRMR <0.10 sehingga dapat dikatakan model fit baik. Dapat dilihat pada tabel 3 di atas nilai GoF yang dilihat dengan nilai SRMR menunjukkan nilai kurang dari 0.10 sehingga model ini layak untuk digunakan.

Tabel 4. *Path Coefficients*, *F Square* dan Uji Hipotesis Penelitian


Hipotesis	jalur Penelitian	<i>Path Coefficients</i>	<i>F Square</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
H1	SSTM->KPTN	0.254	0.061	4.191	0.000
H2	QRIS->KPTN	0.287	0.085	4.484	0.000
H3	<i>Moderating Effect</i>	0.039	0.003	0.49	0.318

Sumber : Data Penelitian 2023

Nilai *Path Coefficiens* yang semakin dekat dengan +1 berarti hubungan positif yang kuat atau searah dengan hipotesis yang dibuat, begitu juga sebaliknya. Koefisien yang diestimasi semakin dekat ke 0, hubungannya semakin lemah. Nilai yang sangat rendah mendekati 0 biasanya tidak signifikan secara statistik (Hair et al., 2019). Pada Tabel 4 menunjukkan jalur penelitian yang diajukan memiliki nilai koefisien di atas nol yang menunjukkan pengaruh positif. Namun pengaruh QRIS sebagai pemoderasi atas pengaruh Sistem penyetoran retribusi terhadap kepatuhan pemungut retribusi termasuk tidak signifikan dikarenakan nilainya mendekati nol.

Nilai f^2 menggambarkan besarnya pengaruh atau anggapan dari suatu variable laten eksogen (predictor) terhadap variable laten endogen dalam struktur model penelitian. *Effect size* dengan nilai 0.02 tergolong kecil, 0.15 sedang, dan 0.35 besar (Hair et al., 2019). Pada Tabel 4 terlihat bahwa nilai *F Square* di bawah 0.15 yang menunjukkan bahwa *Effect Size* kecil. Dalam tabel tersebut Nilai *F Square* untuk variabel sistem penyetoran retribusi dan variabel penggunaan QRIS terhadap variabel kepatuhan pemungut retribusi bernilai masing-masing 0.061 dan 0.085 yang artinya kemampuan kedua variable tersebut untuk memberikan dampak pada kepatuhan pemungut retribusi tergolong rendah. Untuk variable interaksi antara variable independent dengan variable moderasi memiliki nilai *effect Size* nilainya sangat kecil yakni 0.003 yang artinya kemampuan interaksi anantara variable independent dengan variable moderasi terhadap variable dependen memberikan efek yang sangat rendah. Chin et al., (2003) menyatakan apabila nilai *Effect Size* yang didapat kecil maka efek interaksi tidak akan terpengaruh.

Penulis menggunakan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0.05$). hipotesis penelitian akan diterima apabila *Path value* positif, nilai *t-statistic* > *Z-Score* 1.96 dan *P-Value* < 0.05. model struktural dan nilai t statistik antar variable dijelaskan dalam gambar 2.



Gambar 2. Model Struktural
Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 2, hasil penelitian menunjukkan sistem penyetoran retribusi parkir yang saat ini diterapkan ke seluruh juru parkir, terstruktur sesuai dengan peraturan daerah serta diawasi langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram membuat juru parkir selaku pemungut retribusi tepat waktu dalam menyetorkan kewajibannya terkait hasil retribusi parkir yang sudah dipungut. Hal tersebut ditunjukkan dengan *path value* yang bernilai positif yakni sebesar 0.254, *t-Statistic* bernilai 4.191 > nilai *Z-Score* 1.96, serta nilai *p-value* sebesar 0.000 < 0.05. Sehingga Sistem penyetoran retribusi parkir berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pemungut retribusi dan sejalan dengan hipotesis 1 (H1). Inovasi

yang dilakukan oleh pemerintah kota Mataram terkait dengan sistem penyetoran hasil pemungutan retribusi parkir mampu meningkatkan kepatuhan dari pemungut retribusi. Dengan adanya peraturan yang jelas seperti Surat Edaran Walikota Mataram Nomor: 100.3.4.3/102/SETDA/II/2023, pemungut retribusi menjadi lebih tahu bahwa pemerintah tidak asal dalam memberlakukan sistem penyetoran. Selain itu dengan adanya sistem penyetoran retribusi pemerintah bisa langsung melakukan pengawasan terhadap pemungut retribusi melalui sistem. Sistem yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram terhubung dengan *website* SIJUKIR (Harefa & Jamaluddin, 2022). *Website* tersebut akan langsung memperlihatkan pemungut retribusi yang memiliki setoran paling rajin ditandai dengan warna hijau. Kemudian pemungut retribusi yang memiliki tunggakan dan setorannya berada di bawah target yang sudah ditentukan pemungut retribusi dengan Dishub sebelumnya akan diberi warna kuning. Dan untuk pemungut retribusi yang setorannya jauh di bawah target bahkan tidak pernah menyetorkan hasil retribusi parkir yang diperoleh maka akan berwarna merah. Dari data tersebut kemudian Dinas Perhubungan Kota Mataram akan memberikan *reward* (hadiah) kepada pemungut retribusi yang berada di *range* warna hijau. Sedangkan untuk pemungut retribusi yang ada di *Range* warna kuning dan merah Dinas Perhubungan akan memberikan surat teguran kepada pemungut retribusi tersebut. Berdasarkan *theory of planned behavior* mampu menjelaskan kepatuhan pemungut retribusi yang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan dengan sistem penyetoran retribusi parkir. Hasil ini konsisten dengan penelitian Lonto et al., (2023) Bangun et al., (2022); Pradnyana & Prena, (2019).

Hasil analisis sistem penyetoran retribusi terhadap kepatuhan pemungut retribusi yang dimoderasi oleh penggunaan QRIS ditunjukkan pada Tabel 4 dan Gambar 2. Hasilnya penggunaan QRIS tidak mampu memoderasi pengaruh sistem penyetoran retribusi parkir terhadap kepatuhan pemungut retribusi parkir, karena tidak terdapat hasil signifikan yang muncul dari analisis moderasi MRA. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *path value* yang positif yakni sebesar 0.039 mendekati 0, nilai *t-Statistik* sebesar $0.49 < \text{nilai } Z\text{-Score } 1.96$, serta nilai *p-value* sebesar $0.318 > 0.05$. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Penggunaan QRIS dapat memoderasi pengaruh Sistem Penyetoran Retribusi Parkir terhadap Kepatuhan Pemungut Retribusi ditolak. Dampak positif Sistem penyetoran retribusi parkir terhadap kepatuhan juru parkir tidak dapat diperkuat atau dilemahkan oleh penggunaan QRIS. Para pemungut retribusi banyak yang masih mengalami kesulitan dan banyak kendala teknis dalam menggunakan QRIS. Beberapa pemungut retribusi masih kesulitan menggunakan *smart phone* sehingga mereka didampingi oleh orang lain dalam memindai QRIS. Selain itu jaringan internet yang kadang tidak stabil menjadi kendala pemungut retribusi dalam melakukan penyetoran dengan menggunakan QRIS. Pada akhirnya tidak ada hubungan sistem penyetoran retribusi parkir dengan kepatuhan pemungut retribusi yang dapat dipengaruhi oleh penggunaan QRIS. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Nucifera et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis pengaruh sistem penyetoran retribusi parkir terhadap kepatuhan wajib retribusi dengan penggunaan QRIS sebagai variabel moderasi pada Dinas Perhubungan Kota Mataram, diperoleh hasil bahwa Sistem penyetoran retribusi parkir dan penggunaan QRIS berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pemungut retribusi. Ini menyiratkan bahwa kebijakan sistem penyetoran retribusi dan penggunaan QRIS dengan regulasi yang jelas, kemudahan dalam memahami dan menggunakannya mampu mendorong niat dari pemungut retribusi untuk patuh dalam menyetorkan hasil pemungutan retribusi yang mereka peroleh kepada Dinas Perhubungan Kota Mataram. Hal ini sesuai dengan konsep TPB bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan bagaimana sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku dalam menggunakan sistem penyetoran retribusi mampu memotivasi pemungut

retribusi untuk berperilaku patuh dalam menyetorkan hasil pemungutan retribusi yang mereka peroleh. Sementara itu penggunaan QRIS tidak mampu meningkatkan atau mengurangi dampak positif signifikan dari Sistem penyetoran retribusi parkir terhadap kepatuhan pemungut retribusi dalam menyetorkan hasil pungutan retribusi yang mereka peroleh.

Hasil penelitian ini mampu menjadi gambaran bagi Dinas Perhubungan untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem penyetoran retribusi parkir sehingga mampu meningkatkan kepatuhan pemungut retribusi. Penelitian ini hanya terbatas dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Mataram, sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan tingkat kepatuhan pemungut retribusi di Dinas Perhubungan Kota Mataram. Hasil dari penelitian tidak dapat digeneralisir untuk semua Dinas Perhubungan karena belum semua Dinas Perhubungan yang menerapkan variable yang digunakan pada penelitian. Penelitian ini juga terbatas dari segi indikator yang digunakan. Sehingga disarankan untuk penelitian ke depannya memperluas subjek penelitian supaya penelitian dapat digunakan secara keseluruhan dan objek penelitian tidak terbatas pada Dinas Perhubungan Kota Mataram, supaya diperoleh sampel yang lebih banyak, serta memperluas indikator yang digunakan.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*.
- Algadri, H., Manan, A., & Fatimah, S. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 117–127.
- Astuti, D. P. M., Dewi, G. A. K. R. S., & Julianto, I. P. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten Tabanan. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 390–401.
- Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Shiddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 5(1), 138–156. <http://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank>
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152–176. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/15707/9212>
- Chin, W., & Marcoulides, G. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 8.
- Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. R. (2003). A Partial Least Squares Latent Variable Modeling Approach for Measuring Interaction Effects: Results from a Monte Carlo Simulation Study and an Electronic-Mail Emotion/Adoption Study. In *Research* (Vol. 14, Issue 2).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dona, R., & Irwansyah. (2023). Efektivitas Sistem E-Parkir sebagai Metode Baru Dalam Sistem Pembayaran Parkir di Kota Medan. *Reslaj :Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 315–324. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.3531>
- Fauzi, M. F., Nurcholis, T., Kuswanto, J., Abdulloh, F. F., & Amrulloh, Y. A. (2022). Inovasi Sistem Pembayaran E-Parkir Cashless Dengan Teknologi Hybrid Payment System Berbasis QRIS. *Jurnal Infomedia: Teknik Informatika, Multimedia & Jaringan*, 7(2).
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. In *European Business Review* (Vol. 31, Issue 1, pp. 2–24). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>

- Harefa, herman Y., & Jamaluddin. (2022). Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan Parkir di Kota Mataram. *Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Daerah*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.56585/jkdid.v1i3.19>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hikmah, H., Adi, P. H., Supramono, S., & Damayanti, theresia W. (2020). The Nexus Between Attitude, Social Norms, Intention to comply, Financial Performance, Mental Accounting and tax Compliance Behavior. *Asian Economic and Financial Review*, 11(12), 938–949. <https://doi.org/10.18488/Journal.Aefr.2021.1112.938.949>
- Johe, M. H., & Bhullar, N. (2016). To buy or not to buy: The roles of self-identity, attitudes, perceived behavioral control and norms in organic consumerism. *Ecological Economics*, 128, 99–105. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.02.019>
- Kinasih, W. (2019). E-Retribution as an Effort to Break the Corruption Chain (Study of Market E-Retribution Implementation in Surakarta City). *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.18740>
- Kumalasari, K. P., Novia, R., Agusti, R. R., & Anjarwi, A. W. (2019). *Analysis of the Monitoring Implementation of Public Road Parking Retribution toward the Target Achievement of Regional Expenditure Malang in 2017 (A study in technical elementary unit of kepanjen transportations department)*.
- Kurniawati, E. T., Zuhroh, I., & Malik, N. (2021). Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Kelompok Milenial. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 5(1), 23–30. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie>
- Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1), 72–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112>
- Musyaffi, A. M., Johari, R. J., Rosnidah, I., Sari, D. A. P., Amal, M. I., Tasyrifania, I., Pertiwia, S. A., & Sutanti, F. D. (2021). Digital Payment during Pandemic: An Extension of the Unified Model of QR Code. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(6), 213–223. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0166>
- Nisa, I. C. (n.d.). *Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating [Akuntansi]*. UIN Alauddin.
- Novianti, A. F., & Uswati Dewi, N. H. (2018). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.961>
- Nucifera, W. F., Muryati, & Mas, N. (2022). Peran Teknologi E-Retribusi QRIs Sebagai Moderasi Atas Pengaruh Kompensasi dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Kota Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(10), 2185–2202. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i10.3338>
- Nurhadi, N., Suhaidi, M., & Latip, L. (2022). Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Pembayaran Uji Kir Kendaraan Di Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Sebatik*, 26(2), 557–564. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2007>
- Pakaila, B. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Sorong. *Jurnal Ekonomi Peluang*, 15(1), 68–74.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019. Retrieved January 15, 2023, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx
- Perwal Nomor 9 Tahun 2016 - Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir.

- Pradita, S. D., & Utomo, H. (2021). Effectiveness Of Electronic Parking System (E-Parking) Of Parking Management In The City Of Surakarta (Case Study Of DR. Radjiman Road). *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 1(1), 33–45.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. <https://doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Putera KOSIM, K., & Legowo, N. (2021). Factors Affecting Consumer Intention on QR Payment of Mobile Banking: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance*, 8(5), 391–0401. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0391>
- Ramadani Silalahi, P., Tambunan, K., Ramadhany Batubara, T., Ekonomi Islam, J., & Ekonomi dan Bisnis Islam, F. (2022). Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2).
- Ramadhan, W. (2019). *Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.*
- Sutandi, S., Masnoni, Nelly, Irsan, & Sari, L. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. *Ekobis : Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 73–81.
- UU HKPD No.1 Tahun 2022, (2022).
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center). *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/>